



melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. Jujuran juga bisa digunakan untuk membiayai keperluan seperangkat acara pernikahan.

Bentuk jujuran biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya dan sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Akan tetapi umumnya sering bentuk jujuran itu adalah uang. Nominal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki cukup mahal bagi mereka yang berekonomi menengah kebawah. Bagaimana tidak, jujuran dengan kisaran Rp. 5.000.000 adalah nominal paling rendah tanpa pesta. Terkadang pihak perempuan mematok jujuran Rp.10.000.000 keatas. Belum ditambah yang lain, seperti tempat tidur, kelambu, lemari, cincin, seperangkat make-up dan lain sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang menarik apabila nominal jujuran tersebut sedikit, pasti undangan yang akan disebarkan juga sedikit. Menurut data yang peneliti peroleh bahwa pesta perkawinan itu dibiayai dari jujuran pihak laki-laki, dan karena jujuran sedikit maka jumlah undangan juga sedikit. Sebab pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya perkawinan tersebut.

Jujuran yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita beralasan bahwa jujuran tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan perkawinan, membelikan peralatan rumah tangga, barang-barang keperluan anaknya suami istri yang baru kawin, yang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan mereka yang akan menempuh hidup baru. Karena lazimnya bahwa setelah mereka kawin mempelai laki-laki tinggal

dirumah mempeleai wanita selama mereka belum dapat mempunyai rumah sendiri. Jadi diperlukan suatu persiapan yang lengkap dirumah orang tua si calon istri, yang sebagian biayanya diambil dari uang jujuran.

Jujuran antara lain juga digunakan untuk membeli bahan pakaian si gadis sendiri yang relatif menggunakan pakaian yang lebih banyak selama upacara berlangsung, dan untuk membeli alat-alat rumah tangga yang selain berguna dalam upacara, juga akan menjadi dasar materiil bagi rumah tangga yang akan dibentuk. Masyarakat pulau Tarakan khususnya masyarakat suku tidung menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib. Tidak ada pemberian jujuran tidak ada perkawinan. Masyarakat pulau Tarakan beranggapan bahwa jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Status sosial masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan.

Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku pada

masyarakat suku Tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara sejak lama dan turun temurun. Jujuran yang telah diberikan oleh pihak pria kepada wanita umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga kelak.

Akan tetapi nilai pemberian uang jujuran juga mempengaruhi masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberikan uang jujuran sang calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah tidak dalam usia yang seharusnya. Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang jujuran yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita.

Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir, atau secara fisik, tetapi juga





















